

SKRIPSI

**LANGKAH HUKUM OLEH PELAPOR TERHADAP PENGHENTIAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**



Diajukan oleh

ALMIRA REZA FEBRIANA

NIM. 2110211220179

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

SKRIPSI

HUKUM OLEH PELAPOR TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN

TINDAK PIDANA PENIPUAN



Diajukan oleh

ALMIRA REZA FEBRIANA

NIM. 2110211220179

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR

**LANGKAH HUKUM OLEH PELAPOR TERHADAP PENGHENTIAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ALMIRA REZA FEBRIANA

NIM. 2110211220179

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**LANGKAH HUKUM OLEH PELAPOR TERHADAP PENGHENTIAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Diajukan oleh

ALMIRA REZA FEBRIANA

NIM. 2110211220179

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 06 Desember 2024

Pembimbing Utama,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

NIP. 197910022005011001

Diketahui Banjarmasin, 06 Desember 2024
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**LANGKAH HUKUM OLEH PELAPOR TERHADAP
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Diajukan oleh

ALMIRA REZA FEBRIANA

NIM. 2110211220179

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang panitia penguji
Pada 08 Januari 2025
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

NIP. 197910022005011001

Diketahui

Banjarmasin, 08 Januari 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**LANGKAH HUKUM OLEH PELAPOR TERHADAP
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**

Diajukan oleh

ALMIRA REZA FEBRIANA

NIM. 2110211220179

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisum

Nomor : 102/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 17 9 MAR 2025

Disahkan Banjarmasin, 08 Januari 2025

Dekan,



Dr. Achmad Falsah, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Nur Husna, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 07/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 02 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Almira Reza Febriana
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220179
Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 1 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

LANGKAH HUKUM OLEH PELAPOR TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengna sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 06 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Almira Reza Febriana

NIM. 2110211220179

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. Dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.

Let it go. And when you are young, that is so hard, because you really don't know who you are yet. And you don't usually have the mature self confidence to. To be strong enough to believe that you are unique and you are special. Don't worry about what people think. Be unique, be memorable, be confident, be proud. But mainly be you.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Ainur Rofik** dan **Evie Handayani Asmal**, yang telah merawat, menjaga dan mendidik hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa seta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Dihanturkan sujud buat ayah dan bunda berdua.


Kakak dan Adikku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakakku tercinta **Dimas Alief Firmansyah** dan adikku tersayang **Al Qos Haail Rofik**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

Salam sayang dan peluk kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing Skripsi,

Terimakasih kepada Bapak **Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan. Saya sadar keberhasilan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan Bapak.



RINGKASAN

Almira Reza Febriana. Januari 2025. **LANGKAH HUKUM OLEH PELAPOR TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Penelitian ini berfokus pada analisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pelapor terhadap penghentian penyidikan tindak pidana penipuan serta mengevaluasi sanksi yang dapat dikenakan kepada penyidik yang keliru dalam menghentikan penyidikan. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya penyidikan sebagai tahap krusial dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Namun, penghentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP sering dianggap tidak transparan atau tidak adil oleh pelapor. Tindak pidana penipuan, yang kerap terjadi dalam berbagai bentuk, memiliki dampak luas secara material dan sosial, sehingga penanganannya memerlukan kehati-hatian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pelapor saat menghadapi penghentian penyidikan, serta mengevaluasi sanksi terhadap penyidik yang keliru dalam proses tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, seperti memperkaya literatur hukum acara pidana, serta manfaat praktis bagi pelapor, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memahami prosedur hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti KUHAP, Peraturan Kapolri, dan peraturan terkait lainnya. Serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat ahli hukum. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan memberikan gambaran rinci terkait permasalahan penghentian penyidikan dan langkah hukum yang dapat diambil oleh pelapor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelapor dapat mengajukan praperadilan untuk menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Praperadilan memberikan kesempatan bagi pelapor untuk memverifikasi prosedur penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Selain itu, pelapor juga dapat melaporkan dugaan pelanggaran etika penyidik ke divisi pengawasan internal kepolisian. Meski demikian, pelapor sering kali menghadapi hambatan seperti kurangnya pemahaman hukum, tingginya biaya, dan keterbatasan alat bukti.

Penelitian juga menemukan bahwa penyidik yang terbukti keliru dalam menghentikan penyidikan dapat dikenakan sanksi administratif atau hukum,

terutama jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau kelalaian yang merugikan pelapor. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pendampingan hukum bagi pelapor sangat penting guna memastikan bahwa hak-haknya terpenuhi dan prosedur hukum berjalan sesuai aturan.

Penelitian ini memberikan saran peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, pendampingan hukum bagi pelapor, serta pengawasan terhadap tindakan penyidik. Langkah-langkah tersebut dianggap penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memasyikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.



Almira Reza Febriana. Januari 2025. **LANGKAH HUKUM OLEH PELAPOR TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pelapor terhadap penghentian penyidikan tindak pidana penipuan serta sanksi terhadap penyidik yang keliru dalam menghentikan penyidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelapor dapat mengajukan praperadilan untuk menilai sahnya penghentian penyidikan sesuai Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, serta melaporkan dugaan pelanggaran etika penyidik ke divisi pengawasan internal kepolisian. Namun, pelapor sering menghadapi kendala seperti minimnya pemahaman hukum, tingginya biaya, dan kurangnya alat bukti. Selain itu, penyidik yang terbukti keliru dalam menghentikan penyidikan dapat dikenai sanksi administratif atau hukum atas penyalahgunaan wewenang. Untuk mengatasi kendala ini, pendampingan hukum bagi pelapor sangat penting guna memastikan prosedur berjalan sesuai aturan yang berlaku. Penulisan ini merekomendasikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan untuk menjaga integritas sistem hukum serta memberikan keadilan bagi masyarakat.

Kata kunci (*keyword*): langkah hukum, penghentian penyidikan, tindak pidana penipuan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas

Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua penulis, Ayah **Ainur Rofik** dan Ibu **Evie Handayani Asmal**, saudara penulis **Dimas Alief Firmansyah** dan **Al Qos Haail Rofik** serta istri dari Kakak penulis **Princessa Aulia Faradiela** yang penulis sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan semangat kepada penulis;
8. Kepada **Lia Marisa, Atira Fazilla, Nanda Pramudigta, dan Renaldi** sebagai teman seperjuangan yang tanpa henti saling membantu, memberi semangat, dan saling mengingatkan satu sama lain untuk kemajuan skripsi dari awal hingga selesainya skripsi ini;

9. Kepada **Rizqa Aulia Akbari**, sebagai tetangga serta sahabat penulis yang selalu menghibur, menemani dan membantu penulis pada banyak hal seperti persiapan materi, belajar materi, revisi, serta persiapan untuk sempro & sidang;
10. Kepada **Salsabilla, Muhammad Alfandi Prananda, Muhammad Ridho Pratama, Maulana Mirghaniy** sahabat penulis sejak SMA yang selalu memberikan dukungan dan semangat tanpa henti walaupun kami semua berpencar dan tidak sering bertemu lagi;
11. Kepada teman teman Program MBKM yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya yang telah sama-sama berjuang, saling mengingatkan dan membantu untuk kemajuan skripsi dari awal hingga skripsi ini selesai dengan tepat waktu semua;
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung memberikan dukungannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu.
13. Kepada diri penulis sendiri, Almira Reza Febriana, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan terus berjuang hingga dapat berada di titik ini walaupun sering kali merasa putus asa. Terima kasih telah menjadi manusia yang selalu mau berusahahan dan tak kenal lelah untuk mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 08 Januari 2024

Almira Reza Febriana



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana


Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11

E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Tipe Penelitian.....	13
3. Sifat Penelitian	13
4. Pendekatan Penelitian (atau Pendekatan Masalah).....	13
5. Jenis dan Bahan Hukum.....	13
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	15
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
1. Pengertian Langkah Hukum.....	17
2. Pengertian Pelapor	18
3. Pengertian Penyidikan.....	21
4. Pengertian Penghentian Penyidikan.....	23
5. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	25
BAB III.....	27
A. Langkah Hukum oleh Pelapor terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Penipuan.....	27
B. Sanksi terhadap Penyidik yang Keliru Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan.....	38
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	